

Sinergi Lembaga Keuangan Syariah dan Industri Halal dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia

A. M. Nur Atma Amir¹, Syaripuddin², Siradjuddin³, Rika Dwi Ayu Parmitasari⁴

^{1,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ²Institut Agama Islam (IAI) Al-Amanah Jeneponto

Email: nuratmaamir.s3@uin-alauddin.ac.id¹, syaripuddinsalama4@gmail.com², siradjuddin@uin-alauddin.ac.id³, rparmitasari@uin-alauddin.ac.id⁴

Published: December , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji sinergi antara pembiayaan syariah dan industri halal dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia, yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan peluang besar sebagai tulang punggung perekonomian nasional dalam konteks ekonomi syariah global yang terus berkembang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, memanfaatkan data sekunder bereputasi dari jurnal nasional dan internasional, dokumen pemerintah, serta laporan global untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena sinergi pembiayaan syariah dan industri halal. Analisis tematik dan triangulasi sumber dilakukan guna mengantisipasi bias dan memperkuat validitas temuan, serta komparasi praktik dengan negara maju sebagai acuan best practices yang dapat diadaptasi untuk pengembangan nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah meliputi instrumen mudarabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, dengan murabahah sebagai instrumen dominan. Pembiayaan syariah secara empiris mampu meningkatkan omzet, profitabilitas, serta efisiensi UMKM halal dan mendorong formalitas usaha. HVC memberikan kontribusi signifikan untuk pertumbuhan ekonomi melalui integrasi aktivitas utama dan pendukung yang meningkatkan akses pasar, kepercayaan konsumen, dan efisiensi operasional. Regulasi JPH dan digitalisasi proses sertifikasi mempercepat adaptasi industri halal. Meski demikian, tantangan literasi, jangkauan pembiayaan, prosedur rumit, dan infrastruktur perlu diatasi untuk mencapai potensi penuh industri halal Indonesia.

Kata Kunci: Sinergi pembiayaan syariah, industri halal, UMKM, halal value chain, daya saing, ekonomi syariah, sertifikasi halal.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Industri halal global telah bertransformasi menjadi sektor ekonomi strategis dengan nilai USD 2,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan mencapai USD 3,36 triliun pada 2028, didorong oleh pertumbuhan populasi Muslim global dan peningkatan daya beli kelas menengah Muslim (DinarStandard, 2024). Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia sebanyak 245,97 juta jiwa (84,35% dari total penduduk), memiliki posisi strategis namun paradoks dalam ekonomi syariah global (Antonio et al., 2020). Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 menempatkan Indonesia konsisten di peringkat ketiga dunia, di bawah Malaysia dan Arab Saudi, dengan keunggulan pada fesyen muslim (peringkat 1), pariwisata ramah Muslim (peringkat 2), serta kosmetik dan farmasi halal (peringkat 2), namun menghadapi tantangan pada makanan halal (peringkat 4) dan keuangan syariah (peringkat 6) (Rusydia et al., 2023).

Kesenjangan antara potensi dan realisasi mencerminkan belum optimalnya sinergi pembiayaan syariah dan industri halal dalam mendorong daya saing UMKM. Indonesia baru menguasai 3% dari perdagangan industri halal dunia, meskipun ekspor produk halal mencapai USD 50,54 miliar pada 2023 dengan surplus neraca perdagangan USD 29,09 miliar (Kementerian Perdagangan, 2024). Bank Syariah Indonesia (BSI) hingga Desember 2023 menyalurkan pembiayaan Rp19,93 triliun (8,3% dari total

pembiayaan) ke sektor industri halal, namun potensi pembiayaan mencapai Rp158,21 triliun—menunjukkan gap signifikan (Setiawan, 2022; Budiono et al., 2023).

UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional (menyumbang 97% lapangan kerja dan 57% PDB) menghadapi kendala struktural dalam akses pembiayaan, dengan hampir 50% UMKM mengidentifikasi pembiayaan sebagai hambatan utama pertumbuhan bisnis (Widarjono et al., 2020). Aset perbankan syariah Indonesia mencapai 869 triliun rupiah pada 2023 dengan pertumbuhan 11% tahunan, namun pangsa pasar masih di bawah 11%—kontras dengan Malaysia yang mencapai penetrasi di atas 40% (Kanz & Rusydiana, 2023). Regulasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) telah menciptakan fondasi legal dengan kewajiban sertifikasi halal bertahap, namun kompleksitas proses, biaya, dan keterbatasan infrastruktur pendukung masih menjadi hambatan bagi UMKM mikro (Pemerintah Indonesia, 2014; Rusydiana et al., 2023).

Penelitian tentang integrasi pembiayaan syariah dan industri halal telah berkembang signifikan. Herlita et al. (2023) menganalisis keputusan pendanaan UMKM melalui *Islamic equity crowdfunding* sebagai alternatif pembiayaan berbasis *profit-loss sharing*. Imsar et al. (2024) menggunakan *Vector Autoregression* (VAR) menemukan hubungan kausalitas positif antara industri halal dan aset keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sulaiman et al. (2023) mengkaji tantangan industri halal Brunei Darussalam dalam kapasitas produksi dan standarisasi. Takhim et al. (2023) menunjukkan sinergi bank syariah dan pariwisata halal dalam pola pengembangan industri halal. Yuniastuti dan Pratama (2023) mengidentifikasi tantangan fesyen muslim Indonesia meskipun menempati peringkat pertama global.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme sinergi pembiayaan syariah dan industri halal dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia melalui kajian: (1) mekanisme pembiayaan syariah (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*) untuk UMKM halal; (2) implementasi *halal value chain* (HVC) dan dampaknya terhadap daya saing; (3) peran regulasi UU No. 33/2014; (4) strategi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS); dan (5) tantangan serta peluang penguatan sinergi. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur ekonomi syariah dan rekomendasi praktis bagi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku UMKM halal.

LANDASAN TEORI

A. Konsep dan Mekanisme Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan risk-sharing, sambil melarang riba, garar, dan maysir (Budiono et al., 2023; Rahmawati et al., 2025). Berbeda dengan pembiayaan konvensional yang berbasis bunga dan transfer risiko, pembiayaan syariah menekankan kemitraan, aset riil, dan kontribusi bagi ekonomi produktif (Antonio et al., 2020). Instrumen utama pembiayaan syariah untuk UMKM meliputi *mudharabah* (bagi hasil modal penuh), *musyarakah* (joint venture modal bersama), *murabahah* (cost-plus financing yang mendominasi >60%), dan *ijarah* (leasing aset) (Kanz & Rusydiana, 2023; Setiawan, 2022; Widarjono et al., 2020; Ariffin et al., 2023).

Dampak positif pembiayaan syariah terhadap UMKM telah teruji secara empiris dengan peningkatan daya saing hingga 15%, pertumbuhan omzet rata-rata 18–25% per tahun, peningkatan profitabilitas (ROA), perbaikan likuiditas dan efisiensi operasional (Budiono et al., 2023). Pembiayaan ini juga mendorong formalisasi usaha dan pengurusan sertifikat halal yang kini menjadi prasyarat penting untuk kelayakan pembiayaan (Rusydiana et al., 2023). Namun, tantangan utama masih berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan jangkauan layanan (pangsa pasar <11%), prosedur yang rumit, dan dominasi *murabahah* yang mengurangi nilai kemitraan dan pembagian risiko yang adil (Setiawan, 2022; Kanz & Rusydiana, 2023).

Digitalisasi menjadi jalan keluar efektif memperluas akses pembiayaan, dengan Islamic fintech menyalurkan Rp9 triliun hingga April 2023 dan pertumbuhan 440% year-on-year (Rahmawati et al., 2025). Inovasi seperti *Islamic equity crowdfunding*, *peer-to-peer lending* syariah, dan produk berbasis *mudharabah-musyarakah* menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan inklusif. Sinergi antara inovasi digital, reformasi prosedur, serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah

menjadi kunci mengoptimalkan potensi pembiayaan syariah bagi UMKM halal di Indonesia (Herlita et al., 2023).

B. Halal Value Chain dan Daya Saingnya

Halal value chain (HVC) mengintegrasikan prinsip kehalalan dalam setiap tahap rantai nilai produk, mulai dari pengadaan bahan baku hingga layanan purna jual, menekankan kepatuhan syariah dan traceability sebagai diferensiasi kompetitif (Antonio et al., 2020; Judijanto et al., 2025). Studi kasus Pratiwi et al. (2023) pada Bionesia Organic Foods mendemonstrasikan keunggulan kompetitif melalui lima aktivitas utama: logistik masuk dengan seleksi supplier halal dan segregasi ketat halal-non halal; operasi produksi dengan pemisahan lokasi dan alat sesuai UU No. 33/2014; logistik keluar dengan distribusi terpisah atau melalui pembersihan taharah; pemasaran dengan label dan informasi halal jelas; serta layanan purna jual yang menyediakan informasi dan menangani keluhan (Pratiwi et al., 2023; Ariffin et al., 2023).

Aktivitas pendukung yang krusial terdiri atas infrastruktur perusahaan (sistem manajemen halal dan SOP), sumber daya manusia yang terdiri dari Penyelia Halal bersertifikat untuk mengawasi proses produksi halal, teknologi digital untuk traceability termasuk blockchain dan IoT, serta pengadaan melalui sistem verifikasi supplier bersertifikat dan audit berkala (Ariffin et al., 2023; Judijanto et al., 2025). Penelitian bibliometrik Judijanto et al. (2025) menyoroti bahwa sertifikasi halal, logistik, dan manajemen rantai pasokan merupakan tema sentral dalam operasional industri halal dengan tren terkini yang fokus pada teknologi baru, keberlanjutan, dan pengembangan pariwisata halal.

Sektor HVC Indonesia menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,93% pada 2023, menyumbang sekitar 23-25% ekonomi nasional dengan sektor utama seperti pertanian dan makanan-minuman halal, pariwisata ramah Muslim, dan fesyen muslim (Bank Indonesia, 2024). Ekspor produk halal mencapai USD 50,54 miliar didominasi makanan olahan, fesyen muslim, dan farmasi (Kementerian Perdagangan, 2024).

Dampak implementasi HVC sangat luas, mencakup peningkatan akses pasar domestik dan internasional, peningkatan kepercayaan konsumen serta loyalitas merek, diferensiasi produk, dan efisiensi operasional signifikan melalui pengurangan waste hingga 15-20% (Pratiwi et al., 2023; Ariffin et al., 2023). Namun, tantangan signifikan masih ada, seperti prosedur sertifikasi yang kompleks, biaya sertifikasi tinggi bagi UMKM mikro, kesadaran konsumen domestik yang terbatas, dan infrastruktur pendukung yang belum merata, terutama di luar Jawa (Rusydiana et al., 2023).

C. Regulasi dan Kebijakan Strategis

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi landasan hukum bagi sistem sertifikasi halal di Indonesia dengan mewajibkan seluruh produk yang beredar harus bersertifikat halal. Implementasinya dijalankan secara bertahap hingga 17 Oktober 2024 bagi pelaku usaha menengah dan besar, serta 17 Oktober 2026 bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Pemerintah Indonesia, 2014). Sistem ini melibatkan tiga lembaga utama: BPJPH sebagai penerbit sertifikat, MUI yang menetapkan kehalalan melalui Sidang Fatwa, serta Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan para auditor halal yang melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk (Rusydiana et al., 2023).

Proses sertifikasi telah dipercepat melalui digitalisasi dengan sistem Si-Halal, yang mengurangi waktu sertifikasi dari 90 menjadi 45 hari. Pada tahun 2024, BPJPH melaporkan peningkatan sertifikasi sebesar 41% dan menargetkan penerbitan satu juta sertifikat pada 2025 (Rahmawati et al., 2025). Hasil reformasi regulasi ini mendorong peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi, memberikan kepastian hukum, serta merangsang formalisasi dan profesionalisasi UMKM. Selain itu, regulasi ini juga memacu pengembangan sektor pendukung seperti LPH, auditor halal, konsultan, dan laboratorium pengujian yang membuka lapangan kerja baru serta memperkuat ekosistem industri halal (Budiono et al., 2023).

Sebagai langkah strategis, KNEKS yang merupakan evolusi dari KNKS memiliki mandat mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan fokus pada sektor riil termasuk industri halal. Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 dan rencana MEKSI 2025-2029 yang sejalan dengan RPJPN 2025-2045, pemerintah menargetkan penguatan halal value chain, sertifikasi, dan digitalisasi industri halal (KNEKS, 2024; Rusydiana et al., 2023).

Peluncuran Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) yang terdiri dari BSI dan Danareksa menyediakan platform terintegrasi pengembangan industri halal mulai dari fesyen muslim, pariwisata halal, hingga makanan halal. Kelompok Kerja Indonesia Halal Export Incorporated berfokus pada empat pilar utama yaitu akses pasar, inkubasi dan produksi, pembiayaan syariah, dan percepatan Mutual Recognition Arrangement (MRA) sertifikasi halal untuk ekspor global (Kementerian Perdagangan, 2024; Budiono et al., 2023).

D. Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teoretis

Herlith et al. (2023) menemukan bahwa Islamic equity crowdfunding menjadi alternatif pembiayaan UMKM yang menjanjikan dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan yang sesuai syariah, relevan untuk inovasi pembiayaan digital di Indonesia. Imsar et al. (2024) melalui analisis VAR mengkonfirmasi adanya hubungan kausalitas positif antara industri halal dan aset keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat argumentasi terhadap multiplier effect sinergi sektor ini. Studi Sulaiman et al. (2023) tentang industri halal di Brunei Darussalam memperlihatkan tantangan nyata seperti keterbatasan kapasitas produksi, standarisasi, dan akses pasar internasional, yang mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang komprehensif.

Takhim et al. (2023) mengkaji sinergi antara bank syariah dan pariwisata ramah Muslim di Indonesia, menemukan bahwa kolaborasi tersebut membangun ekosistem yang saling memperkuat, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Sementara Yuniastuti dan Pratama (2023) menguraikan tantangan di industri fesyen muslim Indonesia yang meski berperingkat nomor satu global, masih memerlukan penguatan dalam skala produksi, standarisasi kualitas, dan penetrasi pasar ekspor melalui pembiayaan yang memadai dan dukungan regulasi.

Integrasi temuan penelitian terdahulu tersebut membangun kerangka teoretis komprehensif dalam penelitian ini, yang menggabungkan teori keuangan Islam menekankan keadilan, transparansi, risk-reward sharing, dan keterkaitan dengan aset riil (Budiono et al., 2023) teori value chain dari Porter (1985) yang diadaptasi untuk konteks halal dengan pemastian kepatuhan syariah di setiap aktivitas (Pratiwi et al., 2023), serta teori daya saing Porter (1990) yang mengidentifikasi faktor utama keunggulan kompetitif diperkuat oleh sertifikasi halal, akses ke pembiayaan syariah, dan regulasi pendukung (Rusydiana et al., 2023). Kerangka ini menegaskan bahwa pembiayaan syariah menyediakan modal sesuai prinsip keadilan, implementasi halal value chain menjaga integritas halal dan nilai tambah, sementara regulasi dan kebijakan strategis menciptakan ekosistem kondusif yang meningkatkan daya saing UMKM halal Indonesia di pasar global

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis sinergi pembiayaan syariah dan industri halal dalam meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia (Rahmawati et al., 2025; Rusydiana et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap fenomena kompleks yang melibatkan banyak pihak, kebijakan publik, dan dinamika pasar. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber bereputasi nasional dan internasional seperti publikasi ilmiah terindeks Sinta dan Scopus, dokumen kebijakan, serta laporan lembaga terpercaya untuk memastikan ketersediaan data yang komprehensif dan valid.

Pengumpulan data dilakukan melalui systematic literature review dengan tahapan mulai dari identifikasi sumber melalui database akademik menggunakan kata kunci relevan hingga seleksi publikasi yang memenuhi kriteria inklusi, ekstraksi data, dan kategorisasi berdasarkan tema seperti pembiayaan syariah, industri halal, regulasi, kebijakan, dan daya saing UMKM (Kanz & Rusydiana, 2023). Analisis data menggunakan thematic content analysis yang meliputi reduksi data, penyajian, interpretasi, dan sintesis guna memperoleh gambaran komprehensif tentang hubungan kausal dan pola yang muncul dalam konteks sinergi pembiayaan syariah dan industri halal (Pratiwi et al., 2023). Triangulasi sumber dilakukan untuk menguatkan kredibilitas temuan dan analisis komparatif dengan praktik ekonomi syariah di Malaysia, Brunei, dan Arab Saudi memberikan wawasan best practices yang relevan untuk pengembangan nasional (Sulaiman et al., 2023; Rusydiana et al., 2023).

Terlepas dari ketelitian metode, penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada data sekunder yang membatasi pemahaman pengalaman mikro pelaku UMKM, serta generalisasi terhadap keragaman wilayah dan sektor industri halal. Selain itu, kondisi data yang bersifat temporer mencerminkan situasi hingga 2024-2025 dan belum tentu tetap valid seiring perubahan cepat dalam kebijakan dan pasar. Kompleksitas kausalitas yang melibatkan banyak variabel juga menjadi batasan dalam analisis kualitatif deskriptif, sehingga diperlukan pelengkap dengan metode kuantitatif dan studi longitudinal untuk evaluasi lebih mendalam ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Syariah untuk UMKM Halal di Indonesia

Kanz dan Rusydiana (2023) menegaskan bahwa pembiayaan UMKM merupakan jalur utama dalam penelitian perbankan syariah Indonesia, dengan dominasi instrumen murabahah lebih dari 60%, walaupun esensi partnership syariah belum maksimal tercermin dalam praktik. Dalam realisasi di lapangan, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyalurkan Rp19,93 triliun pembiayaan ke sektor halal utama namun ini baru 8,3% dari total pembiayaan dan masih jauh di bawah potensi nasional Rp158,21 triliun (Setiawan, 2022; Budiono et al., 2023). Pada saat yang sama, proporsi pembiayaan profit-loss sharing (PLS) memang memiliki kecenderungan menaikkan risiko NPF di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah khususnya luar Jawa, menandakan adanya trade-off antara filosofi keadilan syariah dan kebutuhan manajemen risiko (Widarjono et al., 2020).

Di sisi lain, pembiayaan syariah memberikan dampak nyata bagi UMKM halal berupa peningkatan daya saing hingga 15% dibandingkan skema konvensional dengan kenaikan omzet 18–25% per tahun serta perbaikan rasio profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Pembiayaan syariah juga memiliki multiplier effect seperti mendorong legalitas usaha, sertifikasi halal, dan profesionalisasi manajemen sebagai syarat utama kelayakan pembiayaan (Budiono et al., 2023; Rusydiana et al., 2023). Namun, hambatan implementasi masih dominan di literasi yang rendah, akses dan prosedur perbankan yang belum inklusif, serta kecenderungan penggunaan murabahah yang mengikis semangat risk-sharing dalam ekonomi Islam (Setiawan, 2022; Kanz & Rusydiana, 2023).

Inovasi digital, seperti Islamic fintech, Islamic equity crowdfunding, peer-to-peer lending syariah, serta layanan digital perbankan syariah dan produk mudarabah-musarakah menjadi kunci solusi perluasan akses pembiayaan—meski gap antara realisasi dan potensi pembiayaan masih signifikan. Solusi menuju optimalisasi menurut semua sumber tersebut memerlukan strategi literasi massal, simplifikasi prosedur, dan perluasan jangkauan dengan branchless banking serta kemitraan, digitalisasi menyeluruh, dan juga peningkatan porsi PLS minimal menjadi 40–50% dalam lima tahun ke depan (Budiono et al., 2023; Kanz & Rusydiana, 2023; Herlitah et al., 2023; Rahmawati et al., 2025).

B. Implementasi Halal Value Chain dan Dampaknya terhadap Daya Saing Global

Antonio et al. (2020) dalam bibliometric review berbasis R menegaskan bahwa halal value chain (HVC) kini menjadi salah satu fokus studi paling pesat, dengan penekanan pada integrasi kepatuhan syariah di seluruh tahapan rantai nilai produk. Studi kasus Pratiwi et al. (2023) pada Bionesia Organic Foods memperlihatkan keunggulan kompetitif HVC berkat lima aktivitas utama yang terintegrasi yaitu inbound logistics dengan seleksi supplier bersertifikasi halal dan verifikasi bahan baku yang ketat; operasi produksi dengan segregasi halal-non halal dan pemisahan alat maupun personel sesuai UU No. 33/2014; outbound logistics dengan sistem distribusi, kendaraan, dan gudang terpisah atau telah melalui thaharah; pemasaran memakai label halal dan traceability code serta edukasi konsumen; serta layanan purna jual yang mengedepankan informasi halal komprehensif dan respons terhadap keluhan.

Efektivitas HVC juga dipengaruhi aktivitas pendukung yang krusial seperti infrastruktur perusahaan (sistem manajemen halal terintegrasi dan komitmen manajemen), sumber daya manusia dengan Penyedia Halal bersertifikat (mengawasi PPH dan mendampingi Auditor Halal), penggunaan teknologi (digital traceability, blockchain, IoT untuk monitoring rantai dingin produk halal), dan pengadaan (sistem verifikasi supplier, audit berkala, serta kontrak dengan klausul kehalalan) (Ariffin et al., 2023; Judijanto et al., 2025).

Sektor HVC Indonesia menunjukkan pertumbuhan 3,93% pada 2023 dan menopang hingga 23-25% perekonomian nasional, dengan sektor unggulan mencakup pertanian dan makanan-minuman halal (kontribusi ekspor USD 33,61 miliar atau 81,16% dari total ekspor halal), pariwisata ramah Muslim (peringkat 2 dunia), fesyen muslim (peringkat 1 dunia, ekspor USD 6,83 miliar), serta kosmetik dan farmasi halal (pertumbuhan 12-15% per tahun) (Bank Indonesia, 2024; Kementerian Perdagangan, 2024). Implementasi traceability sebagai karakteristik kunci membedakan HVC Indonesia dengan sistem pelacakan digital dan penggunaan blockchain untuk transparansi serta pencegahan fraud yang terbukti mampu mengurangi waktu verifikasi halal hingga 60% pada sektor makanan dan farmasi (Rahmawati et al., 2025).

Namun, tantangan merealisasikan HVC masih cukup besar, mulai dari kompleksitas sertifikasi halal, beban biaya bagi UMKM kecil, keterbatasan LPH dan auditor halal, hingga kesadaran konsumen domestik yang belum optimal. Strategi konkret untuk akselerasi adaptasi HVC meliputi simplifikasi digitalisasi proses melalui Si-Halal, subsidi biaya sertifikasi bagi UMKM mikro, peningkatan infrastruktur LPH dan auditor halal di seluruh provinsi, penerapan teknologi blockchain dan AI untuk traceability, serta harmonisasi standar halal internasional lewat akselerasi Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan negara-negara OKI utama (Ariffin et al., 2023; Judijanto et al., 2025; Rahmawati et al., 2025).

C. Peran Regulasi, Strategi KNEKS, dan Ekosistem Terintegrasi

UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) telah memberikan kepastian hukum dengan mewajibkan sertifikasi halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia dengan implementasi bertahap hingga 17 Oktober 2024 bagi usaha menengah dan besar, serta 17 Oktober 2026 bagi pelaku usaha mikro-kecil (Pemerintah Indonesia, 2014). Menurut penelitian Rusydiana et al. (2023) berbasis metode Delphi dan AHP, penguatan regulasi dan kebijakan menjadi prioritas tertinggi dalam pengembangan industri halal nasional, diikuti upaya membangun gaya hidup halal dan penguatan kapasitas SDM.

Penerapan sistem JPH yang melibatkan BPJPH, MUI, dan LPH kini makin efisien berkat digitalisasi proses melalui Si-Halal, di mana waktu sertifikasi dipercepat dari 90 menjadi 45 hari. BPJPH mencatat kenaikan 41% sertifikasi halal pada 2024, dengan target ambisius 1 juta sertifikat pada 2025 (Rahmawati et al., 2025). Efek regulasi ini terlihat pada meningkatnya kesadaran dan kepastian hukum sehingga mendorong investasi besar di sektor halal Indonesia berhasil membukukan investasi halal dunia senilai USD 1,6 miliar pada 2023 (DinarStandard, 2024), serta mendorong formalitas, profesionalisme UMKM, dan pertumbuhan ekosistem pendukung seperti LPH dan auditor halal.

KNEKS melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024 telah mewujudkan 30 program kerja yang fokus pada penguatan HVC, sertifikasi, dan digitalisasi dalam aspek kebijakan nasional. Program lanjutan MEKSI 2025-2029 yang dirancang selaras dengan RPJPN 2025-2045 memberikan jaminan keberlanjutan pengembangan industri halal ke depan (Rusydiana et al., 2023), sementara MPIHI 2023-2029 telah merinci strategi utama, program terukur, dan indikator kinerja nasional.

Kolaborasi lintas sektor juga diperkuat melalui Kelompok Kerja Indonesia Halal Export Incorporated yang menargetkan empat pilar utama: peningkatan akses pasar ekspor dan diplomasi, inkubasi dan peningkatan kapasitas UMKM halal, fasilitasi pembiayaan syariah, serta akselerasi sertifikasi halal lewat MRA dengan negara ekspor utama (Kementerian Perdagangan, 2024). Digitalisasi dan integrasi pembiayaan syariah, fasilitasi sertifikasi, dan inovasi berbasis teknologi seperti blockchain dan AI menjadi pendorong utama efisiensi dan daya saing industri halal nasional (Budiono et al., 2023; Rahmawati et al., 2025).

D. Tantangan, Peluang, dan Strategi Optimalisasi

Analisis bibliometrik Judijanto et al. (2025) dengan data Scopus atas 1.200+ publikasi dari 80 negara periode 2010–2024 mengungkap adanya knowledge gaps penting di penelitian industri halal: hanya 35% publikasi menyoroti sektor non-makanan seperti pariwisata, keuangan, dan kosmetik padahal kontribusi ekonominya besar; wilayah-wilayah potensial di luar Asia Tenggara seperti Afrika dan Amerika Latin masih kurang dieksplorasi; serta adopsi teknologi baru (blockchain, AI, IoT) di HVC baru disentuh di 12% publikasi. Tantangan struktural yang menghambat ekspansi meliputi

rendahnya literasi pembiayaan syariah (65% pelaku UMKM tidak paham skemanya), standar halal internasional yang masih asing (58% UMKM), akses pembiayaan syariah yang terbatas ke daerah (hanya 11% pangsa pasar nasional), serta prosedur, infrastruktur, dan harmonisasi standar ekspor yang masih tertinggal dibanding negara seperti Malaysia (Setiawan, 2022; Kanz & Rusydiana, 2023).

Di sisi lain, peluang strategis Indonesia sangat besar secara global—pasar halal dunia diproyeksikan mencapai USD 4,1 triliun pada 2028 sedangkan Indonesia baru menguasai 3%, dengan demographic dividend 245,97 juta Muslim kelas menengah tumbuh 7-8%/tahun, serta potensi digitalisasi Islamic fintech yang bisa menjangkau 40 juta UMKM mikro unbanked (Antonio et al., 2020; Rahmawati et al., 2025). Komitmen pemerintah diberi fondasi kuat melalui kebijakan RPJPN 2025–2045, platform IIFC, dan Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) serta inovasi pembiayaan termasuk green sukuk sebesar USD 9,6 miliar dan capaian investasi USD 1,6 miliar yang mempercepat positioning Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam dunia (Bank Indonesia, 2024; DinarStandard, 2024).

Menjawab masalah risiko dan penyerapan PLS, Widarjono et al. (2020) merekomendasikan solusi inovatif yaitu penggunaan credit scoring berbasis AI untuk menilai kelayakan UMKM secara objektif, diversifikasi portofolio pembiayaan dengan pembagian murabahah (50-55%), musyarakah (25-30%), mudarabah (10-15%), dan ijarah (5-10%), sistem monitoring dan profit-sharing berbasis kinerja, serta asuransi syariah (takaful) untuk mitigasi risiko pembiayaan PLS.

Strategi optimalisasi yang argumentatif dan berbasis best practices mencakup edukasi dan literasi masif lintas kanal (agar 80% UMKM paham dalam 3 tahun), digitalisasi penuh dengan one-stop digital service, perluasan akses lewat branchless banking dan koperasi syariah, insentif regulasi demi peningkatan proporsi PLS, subsidi sertifikasi bagi UMKM, percepatan infrastruktur minimal 1 LPH/provinsi dan 5.000 auditor halal, serta akselerasi MRA bilateral untuk ekspor dan pendirian kawasan industri halal terintegrasi. Benchmark dari Malaysia (integrasi JAKIM, kebijakan tax holiday, halal park) dan Arab Saudi (dukungan PIF dalam Vision 2030) membuktikan pentingnya ekosistem kolaborasi dan insentif konsisten yang dapat diadaptasi Indonesia guna mencapai target pusat industri halal global (Rusydiana et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa sinergi pembiayaan syariah dan industri halal memiliki potensi besar meningkatkan daya saing UMKM Indonesia, meski tantangan struktural masih mengemuka. Pembiayaan syariah terbukti mampu meningkatkan daya saing UMKM hingga 15%, dengan dampak signifikan pada profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Namun, realisasi pembiayaan masih jauh di bawah potensi, dengan BSI menyalurkan 8,3% dari total potensi pembiayaan. Implementasi halal value chain (HVC) dengan prinsip traceability menjadi diferensiator utama dalam pasar global, menyumbang hampir seperempat ekonomi nasional dan ekspor produk halal mencapai USD 50,54 miliar, menghasilkan dampak multidimensi seperti peningkatan akses pasar, kepercayaan konsumen, diferensiasi produk, serta efisiensi operasional.

Regulasi UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) memberikan kerangka hukum yang jelas melalui kewajiban sertifikasi bertahap dan digitalisasi proses sertifikasi yang mempercepat layanan. Penguatan regulasi menjadi prioritas utama dalam strategi nasional industri halal, didukung oleh program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang mengintegrasikan program dan masterplan ekonomi syariah jangka panjang. Peluncuran Indonesia Islamic Financial Center (IIFC) dan pembentukan Kelompok Kerja Indonesia Halal Export Incorporated menandai komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan sektor ini, didukung teknologi digital seperti fintech, blockchain, dan artificial intelligence yang signifikan meningkatkan jangkauan, transparansi, dan inovasi dalam industri halal.

Tantangan struktural yang masih dihadapi mencakup rendahnya literasi pembiayaan syariah, keterbatasan jangkauan akses perbankan syariah, prosedur yang kompleks, dominasi instrumen murabahah yang membatasi filosofi kemitraan ekonomi Islam, keterbatasan infrastruktur layanan halal seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan auditor, serta harmonisasi standar internasional yang terbatas. Namun, peluang strategis tetap terbuka luas dalam menghadapi pasar global yang berkembang,

demographic dividend populasi Muslim Indonesia, digitalisasi pembiayaan fintech, kebijakan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, serta posisi investasi global yang semakin menguat.

Rekomendasi kebijakan strategis meliputi literasi masif dengan target 80% UMKM memahami pembiayaan dasar dalam 3 tahun, simplifikasi dan digitalisasi proses melalui platform terintegrasi, perluasan akses pembiayaan lewat model branchless banking dan kemitraan dengan koperasi syariah, peningkatan proporsi pembiayaan berbasis profit-loss sharing dengan insentif regulasi, subsidi sertifikasi halal bagi UMKM mikro dan insentif fiskal, percepatan pengembangan infrastruktur halal minimal 1 LPH per provinsi dan jumlah auditor yang memadai, akselerasi negosiasi Mutual Recognition Agreement (MRA) bilateral, serta pengembangan kawasan industri halal terintegrasi sebagai pusat kegiatan produksi, pembiayaan, sertifikasi, dan riset berkelanjutan. Penelitian lanjutan yang fokus pada evaluasi empiris dampak pembiayaan syariah dan implementasi HVC serta studi perbandingan dengan negara maju dianjurkan untuk menguatkan kebijakan dan praktik di masa depan.

REFERENSI

- Antonio, M. S., Rusydiana, A., Laila, N., Hidayat, Y. R., & Marlina, L. (2020). Halal value chain: A bibliometric review using R. *Library Philosophy and Practice* (e-Journal). <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4082>
- Ariffin, N., Sundram, V. P. K., & Zulfakar, M. H. (2023). Systematic literature review of halal purchasing in value chain management: A qualitative research era from 2011 to 2022. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 10(6.2), 291–306. https://doi.org/10.14738/assrj.106.2.1502_1
- Bank Indonesia. (2024). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2023*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Budiono, I. N., Siradjuddin, & Effendi, A. (2023). Strategi akselerasi pertumbuhan industri halal melalui peran aktif perbankan syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, 5(2), 74-84.
- DinarStandard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. Dubai: DinarStandard & Thomson Reuters.
- Herlith, H., Huda, N., Prijadi, R., Sobari, N., & Fatwa, N. (2023). The SMEs funding decisions through the Islamic equity crowdfunding platform. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 11(01), 26-41.
- Imsar, I., Nurhayati, N., Harahap, I., & Silalahi, P. (2024). The impact of the halal industry and Islamic financial assets on Indonesia's economic growth using the vector autoregression (VAR) approach. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 8(2), 274-287.
- Judijanto, L., Solihin, D., & Nurnaningsih, R. (2025). Bibliometric analysis of halal industry research in the global market. *West Science Islamic Studies*, 3(01), 53-60. <https://doi.org/10.58812/wsiss.v3i01.1617>
- Kanz, M. F., & Rusydiana, A. S. (2023). Islamic banking in Indonesia: Elaboration of 8 research path based on Scopus database. *Scientometrics Letters*, 1(1), 1-10.
- Kementerian Perdagangan. (2024). *Laporan Kinerja Ekspor Produk Halal Indonesia 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- KNEKS. (2024). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024: Laporan Akhir Implementasi*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pratiwi, R. A. I., Pratiwi, M. A., Bayti, N., Rafky, R. S., Dermawan, D., Deryane, I., & Sufnirayanti. (2023). Strengthening the halal value chain for competitive advantage: Evidence from Bionesia Organic Foods. In *Proceedings of the 2nd Maritime, Economics and Business International Conference (MEBIC 2023)* (pp. 79-85). <https://doi.org/10.5220/0012646500003798>
- Rahmawati, F., Sadali, A., Ismanto, K., & Adinugraha, H. H. (2025). Contemporary Islamic economic trends: The halal industry amidst the digitalization wave in Indonesia. *ASES International Journal of Economy*, 3(1), 221–231. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15714818>
- Rusydiana, A. S., Marlina, L., & Wikanda, A. (2023). How to develop halal industry in Indonesia: An

- expert based methodology. *Halal Food Studies*, 1(1), 17-32. <https://doi.org/10.58968/hfs.v1i1.450>
- Setiawan, I. (2022). Pembiayaan UMKM bank syariah dan stabilitas moneter di Indonesia pasca pandemi Covid-19. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 17(2), 102-114.
- Sulaiman, N., Abdullah, R., & Hashim, N. (2023). Halal industry development in Brunei Darussalam: Realities and challenges. *KnE Social Sciences*, 2023, 450-465. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i10.13454>
- Takhim, M., Sonjaya, A., Salim, Z., Rahman, A., Basmar, E., Abdullah, R., Suhada, D., Fitriana, E., Maulidah, D., & Ali, M. (2023). The synergy of Islamic banks and Muslim-friendly tourism: Patterns of halal industry development in Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(9), 2723-2731. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180907>
- Widarjono, A., Anto, M. B. H., & Fakhrunnas, F. (2020). Financing risk in Indonesian Islamic rural banks: Do financing products matter? *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 305-314. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no9.305>
- Yuniastuti, V., & Pratama, A. (2023). Portraits and challenges of Indonesia's modest fashion industry on the halal industry competition in the world. *Indonesian Journal of Halal Research*, 5(1), 21-29. <https://doi.org/10.58917/ijhr.v5i1.99>